



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Randi Bin Jabaruddin;
2. Tempat lahir : Somba;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Mosso
Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi

Sulawesi Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Muhammad Afdal Alias Appal Bin Jabaruddin;
2. Tempat lahir : Somba;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Mosso
Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi

Sulawesi Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mjn tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI BIN JABARUDDIN** dan Terdakwa **AFDAL Alias APPAL Bin JABARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang Siapa Dengan Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANDI BIN JABARUDDIN** dan Terdakwa **AFDAL Alias APPAL Bin JABARUDDIN** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah membantu orang tua karena masih membiayai adik yang masih sekolah, Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-07/ Mjene / Eoh / 03 / 2024 tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa I RANDI Bin JABARUDDIN bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD AFDAL Alias APPAL Bin JABARUDDIN, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.55 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan Somba Selatan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka** terhadap Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I yang sedang menonton acara elektone pergantian tahun baru di depan rumah Sdr. ALIMUDDIN yang berada di Lingkungan Somba Selatan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene bertemu dengan Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD (yang sebelumnya pernah ada permasalahan) kemudian Terdakwa I menanyakan "kamu masih ingat, kalau kamu pernah memukul saya"? kemudian Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD menjawab "iya saya ingat" sambil mengarahkan api rokok ke wajah Terdakwa I, karena merasa jengkel dan marah kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD dan mencari adiknya yaitu Terdakwa II yang juga sedang berada tidak jauh dari panggung elektone dan menyampaikan "Kesini dulu bantu saya karena ada tadi hampir kasi kena api mukaku" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD yang pada saat itu sedang berada di belakang masjid berjarak sekitar 20 meter dari panggung elekton kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan secara bersamaan, Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan secara terkepal ke arah wajah Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD sehingga mengenai pipi sebelah kiri, bibir korban serta hidung sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa II melakukan pemukulan dengan dengan cara mengayunkan tangan kanan secara terkepal ke arah dahi, pelipis dan wajah sebanyak 3

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali dan juga menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai ke arah dahi Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian masyarakat yang berada disekitar acara panggung elektone berkerumun dan melerai perbuatan tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD tepatnya 20 meter dari panggung elekton yang berada depan rumah Sdr. ALIMUDDIN yang dapat terlihat jelas karena situasi pada saat itu ramai karena sedang merayakan acara elektone pergantian tahun baru.

- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD mengalami luka memar dan luka lecet pada wajah serta patah pada satu gigi seri depan atas, dengan kesimpulan luka diatas diakibatkan kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 430/003/2024, tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh **dr.Nur Rafi'ah**.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I RANDI Bin JABARUDDIN bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD AFDAL Alias APPAL Bin JABARUDDIN, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.55 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan Somba Selatan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** terhadap Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I yang sedang menonton acara elektone pergantian tahun baru di depan rumah Sdr. ALIMUDDIN yang berada di Lingkungan Somba Selatan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene bertemu dengan Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD (yang sebelumnya pernah ada permasalahan) kemudian Terdakwa I menanyakan "kamu masih ingat, kalau kamu pernah

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



memukul saya”? kemudian Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD menjawab “iya saya ingat” sambil mengarahkan api rokok ke wajah Terdakwa I, karena merasa jengkel dan marah kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD dan mencari adiknya yaitu Terdakwa II yang juga sedang berada tidak jauh dari panggung elektone dan menyampaikan “Kesini dulu bantu saya karena ada tadi hampir kasi kena api mukaku” selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD yang pada saat itu sedang berada di belakang masjid berjarak sekitar 20 meter dari panggung elekton kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan secara bersamaan, Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan secara terkepal ke arah wajah Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD sehingga mengenai pipi sebelah kiri, bibir korban serta hidung sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa II melakukan pemukulan dengan dengan cara mengayunkan tangan kanan secara terkepal ke arah dahi, pelipis dan wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan juga menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai ke arah dahi Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian masyarakat yang berada disekitar acara panggung elektone berkerumun dan melerai perbuatan tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD di belakang masjid tepatnya 20 meter dari panggung elekton yang berada depan rumah Sdr. ALIMUDDIN yang dapat terlihat jelas karena situasi pada saat itu ramai karena sedang merayakan acara elektone pergantian tahun baru.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I RANDI Bin JABARUDDIN bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD AFDAL Alias APPAL Bin JABARUDDIN, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.55 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan Somba Selatan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta merusak**

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



kesehatan, menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I yang sedang menonton acara elektone pergantian tahun baru di depan rumah Sdr. ALIMUDDIN yang berada di Lingkungan Somba Selatan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene bertemu dengan Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD (yang sebelumnya pernah ada permasalahan) kemudian Terdakwa I menanyakan "kamu masih ingat, kalau kamu pernah memukul saya"? kemudian Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD menjawab "'iya saya ingat" sambil mengarahkan api rokok ke wajah Terdakwa I, karena merasa jengkel dan marah kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD dan mencari adiknya yaitu Terdakwa II yang juga sedang berada tidak jauh dari panggung elektone dan menyampaikan "Kesini dulu bantu saya karena ada tadi hampir kasi kena api mukaku" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD yang pada saat itu sedang berada di belakang masjid berjarak sekitar 20 meter dari panggung elekton kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan secara terkepal ke arah wajah Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD sehingga mengenai pipi sebelah kiri, bibir korban serta hidung sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengeluarkan banyak darah dan melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa II langsung mendekati Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD dan melakukan pemukulan dengan dengan cara mengayunkan tangan kanan secara terkepal ke arah dahi, pelipis dan wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan juga menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai ke arah dahi Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD sebanyak 1 (Satu) kali, tidak lama kemudian masyarakat datang untuk melerai sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan Saksi KALMAN Alias PAPA ASKA Bin ARSYAD mengalami luka memar dan luka lecet pada wajah serta patah pada satu gigi seri depan atas, dengan kesimpulan luka diatas diakibatkan kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharain sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor :

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430/003/2024, tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh **dr.Nur Rafi'ah**.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kalman Alias Papa Aska Bin Arsyad dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 WITA bertempat di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Masso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, awalnya Saksi datang menonton electon di Lingkungan Somba Selatan dan saat itu Saksi sedang berdiri sekitar 5 (lima) meter dari electon, Terdakwa I (Randi) lewat di samping Saksi, setelah itu Terdakwa I (Randi) kembali dan berdiri tepat di samping Saksi langsung berbicara akan tetapi Saksi tidak menghiraukannya disebabkan Saksi tidak dengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa I (Randi) disamping suara dari musik electon yang cukup keras sehingga Saksi hanya diam saja;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi ingin pergi untuk buang air kecil di Masjid Somba sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat awal Saksi berdiri menonton dan pada saat tiba di samping masjid Somba belum sempat Saksi buang air kecil, tiba-tiba datang dari belakang Terdakwa I (Randi) dan Terdakwa II (Muhammad Afdal) dan langsung kedepan Saksi dan pada saat itu Saksi sempat mendengar perkataan "kamu orang apa", Saksi belum sempat menjawab Terdakwa I (Randi) langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang kali diikuti oleh Terdakwa II (Muhammad Afdal) dan mengenai pipi Saksi sebelah kiri, kepala, hidung mengeluarkan darah, punggung mengalami luka cakar dan Saksi baru menyadari bahwa 1 (satu) gigi bagian seri depan atas patah dan kemudian Saksi memegang gigi yang patah tersebut, sedangkan Saksi hanya menutupi wajah dengan menggunakan kedua lengan sambil menunduk tanpa melakukan perlawanan hingga Saksi terjatuh terlentang sambil terus Para Terdakwa memukul hingga akhirnya warga berdatangan

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



namun Para Terdakwa sudah melarikan diri. Kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan sempat Saksi diambil visum oleh dokter Puskesmas Sendana I Kecamatan Sendana - Majene;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat memukul Saksi melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong terkepal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi namun seingat Saksi sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu Saksi pernah menegur Terdakwa I (Randi) dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II (Muhammad Afdal) Saksi baru pertama kali bertemu;
- Bahwa Saksi sebelumnya memang kenal dengan Terdakwa I (Randi) teman nongkrong namun tidak akrab hanya kenal bisa karena jarang bertemu setelah ada kejadian 8 (delapan) tahun yang lalu Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa I (Randi) di acara electon hingga kejadian pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa pertama Terdakwa I (Randi) yang duluan memukul Saksi lalu diikuti oleh Terdakwa II (Muhammad Afdal);
- Bahwa Saksi dipukul dan di tendang oleh Para Terdakwa berkali-kali;
- Bahwa tidak ada orang yang memisahkan kami saat terjadi pemukulan nanti setelah Saksi terbaring barulah warga yang sedang menonton berdatangan namun Para Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa di TKP ramai banyak warga yang hanya menonton kami berkelahi;
- Bahwa acara electon tersebut berada di depan rumah bapak Alimuddin;
- Bahwa situasi tempat kejadian di belakang masjid dekat jalan malam hari dan sepi hanya ada penerangan lampu remang-remang sedangkan jarak dari tempat electon sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak sempat melarikan diri dikarenakan Saksi langsung di keroyok dan dipukuli sedangkan Saksi tidak berteriak minta tolong dikarenakan music elekton sangat keras;
- Bahwa Saksi sempat mencium aroma alkohol namun Saksi tidak tahu di antara Para Terdakwa siapa yang telah minum alkohol;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendapatkan perawatan medis hingga di opname hanya diberi obat, sedangkan akibat pemukulan tersebut Saksi tidak dapat melakukan beraktifitas sehari-hari membantu orang tua yang sedang sakit selama 1 (satu) minggu;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



- Bahwa akibat pemukulan itu Saksi mengalami bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada hidung, luka lecet pada pelipis kanan, bengkak pada pelipis kanan, bengkak pada dahi, luka lecet pada bibir, patah pada 1 (satu) gigi seri depan atas, serta pada saat itu hidung Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak ada dari pihak Para Terdakwa maupun keluarganya datang kepada Saksi maupun keluarga untuk meminta maaf;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai tukang kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan berkeberatan bahwa Terdakwa I sebelum kejadian ini pernah dipukul oleh Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, adapun Terdakwa II memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi. Terhadap keberatan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Muhammad Arif Alias Acong Bin Alm. Husain dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap Kalman Alias Papa Aska Bin Arsyad yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Masso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Muhammad Alif sedang berada di depan electon sedangkan Saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap Kalman, di mana Kalman berada di samping masjid dengan jarak 15 (lima belas) meter dari tempat Saksi menonton elekton;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pemukulan terhadap Kalman pada saat Muhammad Alif memberitahukan kepada Saksi bahwa Kalman di keroyok namun Saksi tidak melihat kejadian pemukulan pada saat pelaku (Para Terdakwa) memukul korban (Kalman);
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Kalman "kenapa sampai di pukuli" lalu dijawab oleh Kalman "saya tidak tahu kenapa saya di pukuli";
- Bahwa acara electon tersebut berada di depan rumah bapak Alimuddin Alias Kepala Botol;
- Bahwa di tempat kejadian pemukulan hanya ada Kalman yang sudah tergeletak di tanah sedangkan Para Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa situasi tempat kejadian pemukulan yang dialami Kalman berada ditempat umum yang disaksikan oleh khalayak ramai;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



- Bahwa pada saat Saksi ke tempat kejadian posisi Kalman dalam keadaan terbaring / tergetetak di tanah;
- Bahwa setelah kejadian Kalman langsung berdiri dan meninggalkan tempat kejadian seorang diri;
- Bahwa yang pertama melihat kejadian pemukulan adalah Muhammad Alif, kemudian Muhammad Alif memberitahukannya kejadian kepada Saksi sehingga Saksi langsung mengikuti Muhammad Arif ke tempat kejadian;
- Bahwa yang Saksi ketahui korban (Kalman) mengalami bengkak pada hidung dan pelipis, serta 1 (satu) gigi seri bagian depan atas patah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Muhammad Alif. B Alias Alif Bin Baji dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap Kalman Alias Papa Aska Bin Arsyad yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar Jam 23.50 WITA, di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Masso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada saat itu Saksi sedang menontong electon bersama temanteman Saksi pada saat itu Saksi melihat korban Kalman jalan menjauh dari tempat electon, kemudian Terdakwa I (Randi) dan Terdakwa II (Muhammad Afdal) mengikuti dari belakang namun Saksi menghiraukannya dan Saksi melanjutkan menonton yang tidak lama kemudian Saksi menoleh dan melihat Kalman di pukul oleh Para Terdakwa dengan cara mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terkepal secara bergantian ke arah muka/wajah korban (Kalman), kemudian Saksi menoleh kembali untuk memanggil teman-teman Saksi dengan mengatakan "ada yang pukul Kalman", kemudian pada saat itu Saksi melihat Kalman sudah jatuh pada saat terjatuh korban (Kalman) masih dipukuli oleh Para Terdakwa, setelah itu Saksi bersama teman-teman lari ke arah korban untuk meleraikan namun Para Terdakwa langsung pulang dari tempat tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan yaitu dengan cara mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terkepal secara bergantian ke arah muka/wajah korban (Kalman);
- Bahwa acara electon tersebut berada di depan rumah bapak Alimuddin Alias Kepala Botol;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



- Bahwa di tempat kejadian pemukulan hanya ada Kalman yang sudah tergeletak di tanah sedangkan Para Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa situasi tempat kejadian pemukulan yang dialami Kalman berada ditempat umum yang disaksikan oleh khalayak ramai;
- Bahwa setelah kejadian Kalman langsung berdiri dan meninggalkan tempat kejadian seorang diri;
- Bahwa pada saat Saksi ke tempat kejadian posisi Kalman dalam keadaan terbaring / tergetetak di tanah;
- Bahwa dengan jarak 20 (dua puluh) meter Saksi dapat melihat dengan jelas hanya dengan penerangan lampu masjid yang remang-remang di mana Kalman dianiaya dengan posisi Kalman membelakangi;
- Bahwa yang Saksi ketahui akibat dari kejadian penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Kalman mengalami bengkak pada tulang pipi sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah serta gigi pada bagian atas patah satu dan mengalami luka cakaran pada punggung;
- Bahwa Kalman tidak sempat mendapatkan perawatan medis hanya sempat diambil visum dan diberi obat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor : 430/003/2024 atas nama Korban Kalman yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafi'ah tertanggal 04 Januari 2024 dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka memar dan luka lecet pada wajah serta patah pada satu gigi seri depan atas akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharain;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Randi Bin Jabaruddin;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan sehubungan diri Terdakwa I telah melakukan pemukulan yang dilakukan dengan secara bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.50 wita bertempat di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Masso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yakni Saksi Kalman Alias Papa Aska Bin Arsyad;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan bersama Afdal (Terdakwa II) terhadap Kalman tidak menggunakan alat, melainkan dengan menggunakan tangan kosong yang terkepal;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada wajah bagian pipi kiri dan mulut bagian bibir Kalman sedangkan Terdakwa Afdal (Terdakwa II) melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan terkepal ke arah wajah korban (Kalman) sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang gunakan kaki ke arah wajah Kalman sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.50 WITA Terdakwa I sedang menonton acara elekton pergantian tahun baru didepan rumah seorang warga yang dikenal sebagai kepala botol yang berada di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Masso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada saat berada dikerumunan penonton Terdakwa I bertemu dengan Kalman dan menanyakan "kamu masih ingat, kalau kamu pernah memukul saya?", Kalman menjawab "iya saya ingat" sambil mengarahkan api rokok ke wajah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memanggil adiknya bernama Afdal (Terdakwa II) yang juga berada di sekitar panggung elekton dan menyampaikan "kesini dulu bantu saya karena ada tadi hampir kasi kena api mukaku", kemudian Terdakwa I bersama Afdal (Terdakwa II) pergi menemui Kalman yang pada saat itu berada di belakang masjid yang tidak jauh dari panggung elekton. Pada saat Terdakwa I berhadapan dengan Kalman lalu Terdakwa I bertanya "kau ingat kalau kamu pernah memukul saya, sampai muka saya memar?" pada saat Kalman menjawab "iya", kemudian Terdakwa I langsung menganyungkan tangan kanan Terdakwa I secara terkepal ke arah wajah dan mengenai pipi sebelah kiri dan hidung serta bibir korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengeluarkan darah pada hidungnya dan saat itu bersamaan Terdakwa Afdal (Terdakwa II) juga ikut melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal ke arah dahi, pelipis atau bagian wajah korban (Kalman) sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu datang masyarakat ingin melerai namun Terdakwa I bersama Afdal (Terdakwa II) sudah meninggalkan tempat kejadian langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa I datang ke tempat acara elekton sendirian, tiba di sana duluan baru menyusul Afdal (Terdakwa II);

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah lama kenal dengan Kalman yang teman lama sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dan kali ini bertemu kembali;
- Bahwa sebelumnya 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa I pernah di pukul 3 (tiga) kali di hari yang berbeda, karena Terdakwa selalu di pajak kalau Kalman sedang mabuk sering meminta rokok namun pada saat itu Terdakwa I tidak membawa rokok hingga Terdakwa di pukul oleh Kalman;
- Bahwa ada yang melihat Terdakwa I bersama Afdal (Terdakwa II) memukuli Kalman yakni warga yang sedang menonton elekton mencoba untuk melerai namun Terdakwa I bersama Afdal (Terdakwa II) setelah memukul Kalman langsung pulang;
- Bahwa Saksi Korban Kalman tidak sempat membalas pukulan kami hanya diam sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa I belum sempat meminta maaf kepada Kalman dikarenakan Terdakwa I dan Afdal (Terdakwa II) sudah berada di Polres Majene, sedangkan ada orang tua Terdakwa I yang datang menemui Kalman maupun keluarganya namun pihak Kalman tidak mau memaafkannya;
- Bahwa posisi awal sama-sama berdiri saling berhadapan, kemudian Kalman sempat jatuh duduk di tanah;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menendang hanya memukul saja;
- Bahwa sempat Terdakwa I melihat ada keluar darah dari hidungnya Kalman;
- Bahwa Terdakwa I tidak menolong Kalman karena langsung pulang ke rumah dan tidak berselang lama Terdakwa I melihat ada warga yang datang;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mencakar hanya memukul sedangkan luka cakar pada punggung tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa I dan Afdal (Terdakwa II) sebelum kejadian meminum minuman beralkohol dan masih dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa I bersama Afdal (Terdakwa II) membawa sendiri meminum minuman beralkohol karena sudah terbiasa meminum minuman beralkohol sebelum bekerja;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa I ke tempat acara elekton untuk menonton namun secara tidak sengaja bertemu dengan Kalman sehingga Terdakwa I timbul ingin balas dendam beberapa tahun yang lalu agar Kalman tidak mengganggu Terdakwa I lagi;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal setelah kejadian tersebut;

Terdakwa II Muhammad Afdal Alias Appal Bin Jabaruddin:

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan diri Terdakwa telah melakukan pemukulan yang dilakukan dengan secara bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.50 wita bertempat di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Masso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yakni Saksi Kalman Alias Papa Aska Bin Arsyad;
- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan penganiayaan bersama Terdakwa Randi (Terdakwa I) terhadap Kalman tidak menggunakan alat, melainkan dengan menggunakan tangan kosong yang terkepal;
- Bahwa saat Terdakwa II melihat Terdakwa Randi (Terdakwa I) memukul Kalman lalu Terdakwa II langsung membantu Terdakwa Randi (Terdakwa I) dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terkepal ke arah dahi, pelipis atau bagian wajah korban (Kalman) sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang menggunakan kaki kanan ke arah kepala bagian dahi atau bagian wajah korban (Kalman) sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Randi (Terdakwa I) melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada wajah bagian pipi kiri korban (Kalman) sebanyak 1 (satu) kali dan mulut bagian bibir korban (Kalman) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.50 WITA Terdakwa II sedang menonton acara elekton pergantian tahun baru di depan rumah seorang warga yang dikenal sebagai kepala botol yang berada di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Masso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Terdakwa II didatangi oleh kakak Terdakwa II bernama Randi (Terdakwa I) lalu menyampaikan kepada Terdakwa II "sini kau dulu" lalu sambil merangkul Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa Randi (Terdakwa I) "ada apa" dan dijawabnya oleh Randi (Terdakwa I) "ada yang mau bakar muka saya", kemudian setelah itu Terdakwa II pergi mengikuti Terdakwa Randi (Terdakwa I) untuk menemui Kalman yang berada di belakang masjid yang tidak jauh dari panggung elekton, lalu pada saat Terdakwa Randi (Terdakwa I) bertemu dengan Kalman sempat berbicara dengannya namun Terdakwa II tidak mengetahui dengan jelas apa yang dibicarakan. Bahwa setelah itu Terdakwa II melihat Terdakwa Randi (Terdakwa I) memukul menggunakan tangan kanan terkepal secara

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



berulang kali mengenai wajah Kalman, melihat kejadian tersebut Terdakwa II juga mendekati korban (Kalman) dan mengayunkan tangan kanan terkepal sebanyak tiga kali ke arah kepala bagian wajah Kalman dan pada saat Terdakwa II melihat teman-teman Kalman datang lalu Terdakwa II dan Terdakwa Randi (Terdakwa I) lari pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa II datang ke tempat acara elekton sendirian, tiba di sana sudah ada Terdakwa Randi (Terdakwa I);

- Bahwa dari penyampaian Terdakwa Randi (Terdakwa I) bahwa awalnya Kalman sering memukul Terdakwa Randi (Terdakwa I), dan sebelum kejadian Kalman hampir membakar wajah Terdakwa Randi (Terdakwa I) dengan api rokok yang di hisapnya sehingga Terdakwa II tidak tega saudara sendiri yang dianiaya sehingga Terdakwa II mau membantu Randi (Terdakwa I);

- Bahwa Kalman tidak sempat membalas pukulan kami hanya diam sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya;

- Bahwa Terdakwa II belum sempat meminta maaf kepada Kalman dikarenakan Terdakwa II dan Terdakwa Randi (Terdakwa I) sudah berada di Polres Majene, sedangkan ada orang tua Terdakwa II yang datang menemui Kalman maupun keluarganya namun pihak Kalman tidak mau memaafkannya;

- Bahwa Terdakwa II selain memukul sempat menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala korban (Kalman) pada saat Kalman terjatuh duduk sambil membungkuk dengan kedua tangan menutupi wajahnya lalu Terdakwa II tendang kepalanya;

- Bahwa sempat Terdakwa II melihat ada keluar darah dari hidungnya Kalman;

- Bahwa Kalman tidak Terdakwa II tolong karena langsung pulang kerumah dan tidak berselang lama Terdakwa II melihat ada warga yang datang;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mencakar hanya memukul dan menendang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa Randi (Terdakwa I) sebelum kejadian sempat meminum minuman beralkohol dan masih dalam pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa II bersama Randi (Terdakwa I) membawa sendiri meminum minuman beralkohol dan sering/terbiasa meminum minuman beralkohol;



- Bahwa tujuan Terdakwa II membantu Terdakwa I karena pada saat itu Terdakwa II dalam keadaan emosi dan untuk membantu Terdakwa Randi (Terdakwa I) agar Kalman tidak mengganggu lagi Randi (Terdakwa I);
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal setelah kejadian tersebut; Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jabaruddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan terhadap Kalman yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I (Randi) anak ke dua sedangkan Terdakwa II (Muhammad Afdal) anak ke empat dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa keenam anak Saksi belum ada yang menikah;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa selama ini Para Terdakwa tinggal bersama Saksi;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa kesehariannya adalah nelayan dan tidak ada lagi pekerjaan yang dikerjakannya selain nelayan;
- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa sama sekali Saksi tidak mengetahuinya apalagi melihatnya, nanti setelah Polisi datang ke rumah mencari Para Terdakwa untuk diamankan namun saat itu yang ada hanya Terdakwa II (Muhammad Afdal) yang sementara tidur di kamar, sedangkan Terdakwa I (Randi) sedang pergi melaut sekitar pukul 16.30 WITA yang setelah Terdakwa I (Randi) datang dari melaut langsung Saksi antar dan menyerahkan Terdakwa I (Randi) ke Kantor Polisi guna di lakukan pemeriksaan terkait perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Saksi telah kenal dengan Kalman namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendatangi rumah Kalman dengan bantuan pak Rasidi sebagai orang yang dituakan namun Kalman tidak meresponnya, kemudian Saksi pun kembali lagi mendatangi rumah Kalman dengan di temani oleh Kepala Lingkungan dan isteri Saksi namun tetap saja Kalman tidak meresponnya, setelah itu Saksi hanya pasrah saja karena sudah 3 (tiga) kali mendatangi rumahnya Kalma dengan niat yang baik untuk meminta maaf;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah Kalman, tidak pernah Saksi bertemu dengan Kalman, karena Kalman selama ini tinggal di Rangas jadi hanya bertemu dengan orang tuanya dan omnya dan pada saat itu baik

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



orang tuanya maupun omnya mau memaafkannya namun Kalman tidak mau memaafkannya;

- Bahwa Saksi hanya ingin meminta maaf, tidak ada santunan yang akan diberikan kepada korban (Kalman);
- Bahwa Para Terdakwa dalam kesehariannya sering merokok dan meminum-minuman beralkohol untuk obat bila pergi melaut dapat mencegah demam dikarenakan cuaca yang sangat dingin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berkelahi atau memukul orang baru kali ini memukul orang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 WITA bertempat di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Masso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi Korban Kalman Alias Papa Aska Bin Arsyad;
2. Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.50 WITA Terdakwa I sedang menonton acara elekton pergantian tahun baru di depan rumah seorang warga yang dikenal sebagai kepala botol yang berada di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Masso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada saat berada di kerumunan penonton Terdakwa I bertemu dengan Saksi Korban Kalman dan menanyakan "kamu masih ingat, kalau kamu pernah memukul saya?", Kalman menjawab "iya saya ingat" sambil mengarahkan api rokok ke wajah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II yang juga berada di sekitar panggung elekton dan menyampaikan "kesini dulu bantu saya karena ada tadi hampir kasi kena api mukaku", kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menemui Saksi Korban Kalman yang pada saat itu berada di belakang masjid yang tidak jauh dari panggung elekton. Pada saat Terdakwa I berhadapan dengan Saksi Korban Kalman lalu Terdakwa I bertanya "kau ingat kalau kamu pernah memukul saya, sampai muka saya memar?" pada saat itu Saksi Korban Kalman menjawab "iya". Kemudian Terdakwa I langsung mengayunkan tangan kanan secara terkepal ke arah wajah dan mengenai pipi sebelah kiri, hidung, serta bibir korban Kalman

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan darah pada hidungnya, dan saat itu bersama dengan Terdakwa II juga ikut melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal ke arah dahi, pelipis atau bagian wajah Saksi Korban Kalman sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu datang masyarakat ingin meleraikan namun Terdakwa I dan Terdakwa II sudah meninggalkan tempat kejadian langsung pulang ke rumah;

3. Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada wajah bagian pipi kiri dan mulut bagian bibir Saksi Korban Kalman, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terkepal ke arah dahi, pelipis atau bagian wajah Kalman sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan kaki ke wajah Korban Kalman sebanyak 1 (satu) kali;

4. Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kalman karena sebelumnya 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa I pernah di pukul 3 (tiga) kali di hari yang berbeda disebabkan Terdakwa I selalu di pajak kalau Kalman sedang mabuk dengan sering meminta rokok namun pada saat itu Terdakwa I tidak membawa rokok hingga Terdakwa I di pukul oleh Kalman. Adapun alasan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Korban Kalman karena menolong Terdakwa I yang merupakan kakak kandung Terdakwa II;

5. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban Kalman mengalami bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada hidung, luka lecet pada pelipis kanan, bengkak pada pelipis kanan, bengkak pada dahi, luka lecet pada bibir, patah pada 1 (satu) gigi seri depan atas, dan pada saat itu hidung Saksi Korban Kalman mengeluarkan darah, serta berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 430/003/2024 atas nama Korban Kalman yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafi'ah tertanggal 04 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa Korban Kalman mengalami luka memar dan luka lecet pada wajah serta patah pada satu gigi seri depan atas akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

6. Bahwa telah terjadi perdamaian/minta maaf di muka persidangan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Korban Kalman Alias Papa Aska;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim



dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dengan cara memeriksa dan menanyakan kepada Para Terdakwa serta juga mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dalam perkara *a quo* dihadapkan untuk diperiksa dan diadili adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Randi Bin Jabaruddin sebagai Terdakwa I dan Muhammad Afdal Alias Appal Bin Jabaruddin sebagai Terdakwa II, sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" adalah kekerasan itu dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih terhadap orang atau barang, jadi bila orang yang hanya ikut dan tidak turut melakukan tidak bisa disebut bersama-sama;

Menimbang bahwa kekerasan sendiri mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 WITA bertempat di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Masso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi Korban Kalman Alias Papa Aska Bin Arsyad;

Menimbang bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada wajah bagian pipi kiri dan mulut bagian bibir Saksi Korban Kalman, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kanan terkepal ke arah dahi, pelipis atau bagian wajah Saksi Korban Kalman sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang menggunakan kaki ke arah wajah Saksi Korban Kalman sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.50 WITA Terdakwa I sedang menonton acara elekton pergantian tahun baru di depan rumah seorang warga yang dikenal sebagai kepala botol yang berada di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Masso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada saat berada di kerumunan penonton Terdakwa I bertemu dengan Saksi Korban Kalman dan menanyakan "kamu masih ingat, kalau kamu pernah memukul saya?", Kalman menjawab "iya saya ingat" sambil mengarahkan api rokok ke wajah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II yang juga berada di sekitar panggung elekton dan menyampaikan "kesini dulu bantu saya karena ada tadi hampir kasi kena api mukaku", kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menemui Saksi Korban Kalman yang pada saat itu berada di belakang masjid yang tidak jauh dari panggung elekton. Pada saat Terdakwa I berhadapan dengan Saksi Korban Kalman lalu Terdakwa I bertanya "kau ingat kalau kamu pernah memukul saya, sampai muka saya memar?" pada saat itu Saksi Korban Kalman menjawab "iya". Kemudian Terdakwa I langsung mengayunkan tangan kanan secara terkepal ke arah wajah dan mengenai pipi sebelah kiri, hidung,

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta bibir korban Kalman sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan darah pada hidungnya, dan saat itu bersama dengan Terdakwa II juga ikut melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal ke arah dahi, pelipis atau bagian wajah Saksi Korban Kalman sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu datang masyarakat ingin meleraikan namun Terdakwa I dan Terdakwa II sudah meninggalkan tempat kejadian pulang ke rumah;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kalman karena sebelumnya 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa I pernah di pukul 3 (tiga) kali di hari yang berbeda disebabkan Terdakwa I selalu di pajak kalau Kalman sedang mabuk dengan sering meminta rokok namun pada saat itu Terdakwa I tidak membawa rokok hingga Terdakwa I di pukul oleh Kalman. Adapun alasan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kalman karena menolong Terdakwa I yang merupakan kakak kandung Terdakwa II;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kalman dilakukan di belakang masjid yang tidak jauh dari area acara elektorat di lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Masso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di mana tempat tersebut adalah tempat terbuka dan ada penerangan lampu yang memungkinkan orang lain dapat melihat kejadian tersebut, dengan demikian sub unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sebelum kejadian pemukulan Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I menemui Saksi Korban Kalman, dan kejadian pemukulan terjadi dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kalman, dengan demikian perbuatan pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama;

Menimbang bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban Kalman Alias Papa Aska Bin Arsyad mengalami bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada hidung, luka lecet pada pelipis kanan, bengkak pada pelipis kanan, bengkak pada dahi, luka lecet pada bibir, patah pada 1 (satu) gigi seri depan atas, serta pada saat itu hidung Saksi mengeluarkan darah, dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 430/003/2024 atas nama Korban Kalman yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafi'ah tertanggal 04 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa Kalman Alias Papa Aska Bin Arsyad mengalami luka memar dan luka lecet pada wajah serta patah pada satu gigi seri depan atas akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Kalman Alias Papa Aska Bin Arsyad, upaya tersebut menghasilkan perdamaian yakni di muka persidangan Para Terdakwa berjabat tangan dan berpelukan sebagai bentuk permohonan maaf kepada Saksi Korban Kalman dan Saksi Korban Kalman Alias Papa Aska Bin Arsyad memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada korban Kalman;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
 - Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Para Terdakwa tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Randi Bin Jabaruddin** dan Terdakwa II **Muhammad Afdal Alias Appal Bin Jabaruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh A. Tenriwali, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mjn



Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. **Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.